



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 717 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK  
KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Direktur/Direksi dan Badan Pengawas/Dewan Pengawas (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 30);
  2. Nota Dinas Nomor : 500/286 - BUMD/Ekosda, tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Mohon Ijin Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
  3. Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas BUMD Air Limbah Kota Banjarmasin Nomor : 19 / PS – PAL / 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat Ir. Endang Waryono, MT sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin sebagaimana diktum kesatu terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 22 Januari 2027.
- KETIGA : Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA